DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN 2 (DUA) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD
KABUPATEN CIREBON MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Pemrakarsa telah mengajukan Usul Prakarsa sebanyak 2 (Dua) Raperda dengan surat Nomor 188.342/382/DPRD Tanggal 14 Juni 2013 tentang Penyampaian Usul Prakarsa 2 (Dua) Raperda dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Juni 2013;

c. bahwa usul Prakarsa dimaksud pada huruf b, telah disepakati Rapat Paripurna DPRD menjadi Prakarsa DPRD;

b. bahwa Prakarsa DPRD dimaksud huruf c, perlu dituangkan ke dalam bentuk Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN 2 (DUA) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD

PERTAMA : Menyetujui untuk menerima 2 (Dua) Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon mengenai:

1. Rancangan PERDA tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Rancangan PERDA tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern.

Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.

KEDUA : Konsep Ke 2 (Dua) Raperda sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 2 Juli 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Wakil Ketua,

AGUS EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.